

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penyelesaian Sengketa Untuk Menjaga Kerahasiaan Rahasia
Dagang Pada Pembuktian Dalam Ranah Perdata Ketika
Terjadinya Sengketa Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang**

OLEH:

Nama Penyusun : Leonardi Cristanto
NPM : 6051801083

PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Proposal Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Mengikuti Seminar Proposal Penulisan Hukum dalam rangka

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Budiningsih', written in a cursive style.

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardi Cristanto

NPM : 6051801083

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penyelesaian Sengketa Untuk Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Pembuktian Dalam Ranah Perdata Ketika Terjadinya Sengketa Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)

Leonardi Cristanto

6051801083



ABSTRAK

Rahasia Dagang merupakan informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis dan juga bersifat rahasia. Kerahasiaan dari Rahasia Dagang harus tetap terjaga dan dijaga sebagaimana mestinya agar Rahasia Dagang tersebut tetap dapat disebut sebagai Rahasia Dagang, dikarenakan ketika Rahasia Dagang sudah tidak bersifat rahasia maka tidak dapat disebut Rahasia Dagang lagi dan perlindungannya berakhir seketika itu juga. Ketika terjadi sengketa Rahasia Dagang penyelesaian sengketa Rahasia Dagang dapat melalui pengadilan maupun metode alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pembuktian mengharuskan Rahasia Dagang dibuka untuk memperjelas dalil gugatan untuk membuktikan adanya pelanggaran hak dari pemilik suatu Rahasia Dagang. Dengan dibukanya Rahasia Dagang dalam pembuktian tersebut, mengakibatkan Rahasia Dagang tersebut sudah tidak bersifat rahasia. Selain itu, dalam penyelesaian melalui pengadilan terdapat asas yang bertentangan dengan sifat kerahasiaan Rahasia Dagang yaitu asas terbukanya persidangan. Sehingga dengan terbukanya Rahasia Dagang, maka Rahasia Dagang tersebut sudah tidak dapat disebut sebagai Rahasia Dagang lagi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa mengutamakan kerahasiaan sengketa yang ditangani.

Dalam halnya penyelesaian sengketa Rahasia Dagang untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Adanya prinsip kerahasiaan yang sangat ditekankan oleh arbitrase, serta sifat kerahasiaan yang harus dijaga dari Rahasia Dagang. Dalam melakukan kajian tersebut, melakukan kajian instrumen-instrumen hukum terkait serta kasus konkrit sengketa Rahasia Dagang untuk dihubungkan dengan instrumen-instrumen yang diatur pada hukum terkait.

Kata kunci: Rahasia Dagang, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan, Arbitrase, Pembuktian, Kerahasiaan.

KATA PENGANTAR

Menentukan tema dan menemukan permasalahan dalam Penulisan Hukum ini serta menyelesaikan penelitian dan penulisan merupakan sebuah capaian yang tidak dibayangkan Penulis tepatnya pada saat Penulis baru memasuki Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, Penulis rasa memanjatkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sasaran yang tepat. Tanpa Berkat dan Hadirat-Nya Penulis yakin untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul “Upaya Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Pembuktian Dalam Ranah Perdata Ketika Terjadinya Sengketa Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang” sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Di samping Berkat dan Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis juga mengakui bahwa terdapat pihak-pihak lain yang mendukung Penulis melalui dukungan, arahan, serta doa untuk Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Dengan demikian, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur dari hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu dan Ayah tercinta saya, Mimy Irwan dan Tanu Muryawan yang senantiasa memberikan dukungan spiritual, finansial, dan moral untuk Penulis menyelesaikan rangkaian studi yang ada;
2. Adik saya, Felicia Clarissa Tania yang ditengah kesibukan sekolahnya masih dapat menghabiskan waktu bersama Penulis ketika Penulis sedang memiliki waktu luang;
3. Yang Terhormat Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku dosen pembimbing, dari proposal hingga Penulisan Hukum yang senantiasa membagikan pengetahuan dalam bidang *expertise*-nya serta memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, dan waktu yang luar biasa kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Crescentia Violine Geraldin sebagai seseorang yang *special* menurut Penulis yang senantiasa menemani Penulis mengerjakan Penulisan Hukum

ini sedari awal dan juga memberikan dukungan untuk mengerjakan Penulisan Hukum ketika Penulis sedang bermalas-malasan serta untuk mengikuti setiap bimbingan agar tidak membuang-buang waktu dengan percuma;

5. Agra Athallah, Bastanta Karo-Karo, Billy RST, Billy Samuel, Daffa Fauzan, David Masao Nabasa Simanjuntak S.H., Dhian Dhiva, Frederick Farrel, Iqbal Tsuparba, Maleakhi Aditya Sarana, Nathaniel David, Rafaelino Gamas, Reva Halomoan, Yalhi Permana, dan Zelvian Candawi sebagai keluarga Warben atau keluarga kedua kedua Penulis yang dipertemukan pada saat Penulis masih menjadi mahasiswa baru. Keluarga Warben ini menemani Penulis melewati suka dan duka dari awal hingga masa akhir sebagai mahasiswa menuju sarjana;
6. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menjadi sarana bagi penulis untuk memaksimalkan kemampuan penulis dan telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman melalui kegiatan kegiatan yang diadakan serta diikuti oleh penulis selama masa kuliah;
7. Dhian Diva, Jonathan Irawan, Okka Soegiharta, Sharon Abigail, Stefani Valencia, dan Timothy Manuel yang merupakan teman-teman Penulis yang memiliki topik serupa mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang senantiasa bersama dalam suka dan duka sejak proposal hingga Penulisan Hukum ini.

Sebagaimana pengetahuan Penulis yang terbatas Penulis sadar sepenuhnya Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi Penulis sudah melakukan yang terbaik. Selain itu Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, maupun saran agar Penulisan Hukum ini dapat setidaknya menjadi lebih baik. Akhir kata, Penulis berharap agar dengan diselesaikannya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak, khususnya bagi pengembangan dan kemjuan Ilmu Hukum.

Bandung, 14 Mei 2022

Leonardi Cristanto

6051801083

DAFTAR ISI

.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian	15
1.4.1 Jenis Penelitian	15
1.4.2 Metode Pendekatan	16
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	16
1.4.4 Sumber Data	17
1.4.5 Teknik Analisa Data	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM RAHASIA DAGANG	21
2.1 Pengertian Rahasia Dagang	21
2.2 Perlindungan Rahasia Dagang	25
2.3 Pelanggar Rahasia Dagang	31
BAB III	34
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENGADILAN SERTA ALAT BUKTI YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM PENGADILAN DAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	34
3.1 Prinsip Keterbukaan Dalam Pengadilan	34
3.2 Pembuktian	37
3.3 Prinsip Kerahasiaan Alternatif Dispute Resolution	40
BAB IV	42
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG MELALUI PENGADILAN DAN METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	42
4.1 Asas Terbukanya Persidangan Dengan Prinsip Kerahasiaan Rahasia Dagang Dalam Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Melalui Pengadilan	42
4.2 Terlindunginya Prinsip Kerahasiaan Rahasia Dagang Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa	54

BAB V	57
KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
Kesimpulan.....	57
Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut sebagai “HKI”) memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian sekarang ini termasuk di Indonesia. Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke mengenai hak milik. Sebagaimana menurut Syafrinaldi dengan mengutip pendapat John Locke dalam bukunya menyatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia tersebut lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud. Hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹ Perkembangan mengenai HKI di Indonesia sendiri, telah berkembang sejak lama. Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia mulai dari sekitar tahun 1840-an. Pada Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek pada tahun 1885, UU Paten pada tahun 1910, dan UU Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia yang pada saat itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.²

¹ Syafrinaldi. “HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK MILIK INTELEKTUAL DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI”, (Riau: UIR Press, 2010), hlm. 7.

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “SEJARAH PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL”, [https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\)](https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912),), Laman resmi DJKI (diakses pada 5 Oktober 2021 Pukul 23.50 WIB).

Terjemahan dari HKI sendiri merupakan *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut “IPR”). Istilah IPR tersebut terdiri dari 3 dasar yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan sendiri merupakan gambaran yang dapat dibeli, dimiliki, dijual, maupun dialihkan. Sehingga kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala atau semua hasil daya pikir dan produksi kecerdasan manusia seperti dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu seni, ilmu sastra, lagu atau musik, karya tulis, karikatur, buku dan lain sebagainya.³ IPR merupakan bagian dari *World Trade Organization* (selanjutnya disebut “WTO”), senada dengan hal tersebut Negara Indonesia ikut serta dalam organisasi WTO atau organisasi perdagangan dunia. WTO di dalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek HKI. Produk dari WTO yang mengenai HKI tersebut tercantum dalam Perjanjian WTO dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut “TRIPS”), TRIPS ini memperkenalkan untuk pertama kalinya aturan mengenai kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral. Mengenai TRIPS ini juga Indonesia sudah meratifikasi perjanjian multilateral tersebut dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Kategori mengenai apa yang dilindungi HKI, yaitu hasil karya yang dibuat dan direalisasikan sendiri. HKI ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu mengenai Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada pokoknya HKI merupakan hasil yang diciptakan oleh seseorang dan perlu mendapat perlindungan hukum dari sudut pandang ekonomi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Rahasia Dagang merupakan bagian dari HKI. Dalam halnya Rahasia Dagang yang merupakan salah satu bagian HKI yang memiliki peran secara langsung dalam mendukung sebuah bidang usaha

³ Alya Bella Putri, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 3.

yang memiliki Rahasia Dagang yang mempunyai nilai ekonomis. Terdapat keterikatan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau juga dikenal dengan istilah informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari HKI dengan globalisasi perdagangan.⁴ Seiring perkembangan revolusi industri dan pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk sehingga banyak terciptanya pendukung kebutuhan arus perdagangan bebas. Munculnya arus perdagangan bebas ini menyadarkan perlunya peranan HKI dalam melindungi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau yang lainnya yang merupakan informasi yang memiliki nilai ekonomis. Pentingnya peranan HKI tersebut untuk menjaga informasi tersebut tetap menjadi rahasia serta tidak diketahui oleh khalayak ramai. Informasi yang bersifat rahasia tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pengusaha, untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang perlu dibuatnya peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha dalam bentuk preventif dan represif.⁵

Rahasia Dagang menjadi sangat penting dalam dunia bisnis terutama bagi para pelaku usaha. Rahasia Dagang berupa metode produksi sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang sama dan memiliki nilai komersil yang dapat menunjang suatu bidang usaha. Merupakan bagian yang fundamental dalam berusaha, Perlindungan Rahasia Dagang ini juga tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 322 dan Pasal 323 KUHPidana dinilai sudah tidak memadai melindungi pemilik Rahasia Dagang maka Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut “UU Rahasia Dagang”) sebagai jawaban untuk mencegah dan mengatasi Rahasia Dagang terbongkar baik secara preventif dan represif. Selain itu, UU Rahasia Dagang bertujuan untuk mendukung

⁴ Ahmad M Ramli, “H.A.K.I TEORI DASAR PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG”, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1.

⁵ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PROFESI DI BIDANG HUKUM”, Jakarta, 2007, hlm.3.

kemajuan industri yang diharapkan akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. UU Rahasia Dagang juga bersifat memberikan perlindungan mengenai informasi rahasia atau rahasia dagang dalam lingkup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang.⁶ Pengertian Rahasia Dagang dengan mengacu pada UU Rahasia Dagang adalah suatu informasi rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja pada bidang teknologi maupun bisnis, dan juga informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan juga berguna untuk kegiatan usaha. Upaya menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut dibebankan kepada pemilik Rahasia Dagang. Senada dengan pengertian sebelumnya, pengertian Rahasia Dagang menurut TRIPS mengatur hal yang serupa yaitu suatu informasi yang rahasia, tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai komersil dan juga pemilik Rahasia Dagang berkewajiban untuk menjaga informasi rahasianya agar tetap menjadi rahasia. Frasa umum tersebut merujuk pada khalayak orang banyak serta bukan merupakan suatu informasi yang sudah menjadi rahasia umum atau pengetahuan umum.

Seorang pekerja dapat mengetahui suatu Rahasia Dagang dari pemiliknya dengan cara Rahasia Dagang tersebut diberitahukan kepada pekerjanya yang bekerja dalam bidang produksi agar dapat menunjang usahanya. Pemberitahuan Rahasia Dagang tersebut, pada umumnya dijalankan dalam bentuk tertulis melalui perjanjian *non-disclosure agreement* (selanjutnya disebut “NDA”). Pemberitahuan Rahasia Dagang tersebut menggunakan NDA bertujuan Rahasia Dagang dapat terjaga dan sebagai upaya preventif agar Rahasia Dagang tidak jatuh kepada pihak lain yang merugikan pemilik Rahasia Dagang tersebut. Merupakan upaya preventif dikarenakan NDA, merupakan perjanjian yang dimana ketika pemilik Rahasia Dagang dan pekerjanya –para pihak, telah sepakat dan

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

menandatangani perjanjian NDA tersebut berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yang merupakan perjanjian mengikat kedua pihak. Perjanjian NDA ini diperbolehkan dan dianggap sah selama memenuhi dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian apabila pekerja membocorkan Rahasia Dagang tempat ia bekerja, selain melanggar UU Rahasia Dagang, melanggar juga perjanjian NDA yang sudah disepakati tersebut.⁷

UU Rahasia Dagang menjadi suatu peranan yang penting bagi suatu usaha yang menciptakan inovasi baru dan inovasi kreatif yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapatkan kembali biaya-biaya dan keuntungan.⁸ Senada dengan kalimat sebelumnya, sebagaimana menurut Justin Hughes yang mengutip pada *Labour Theory* juga telah dikemukakan tentang pentingnya perlindungan HKI yang pada pokoknya menyatakan HKI merupakan sarana untuk melindungi ide maupun penemuan milik seseorang dari orang yang tidak bertanggungjawab ingin menggunakan ide maupun penemuan milik orang lain.⁹

Mengacu pada *Labour Theory* yang dikutip oleh Justin Hughes di atas, UU Rahasia Dagang berperan sangat penting dalam melindungi informasi rahasia dari hasil pemikiran yang memiliki nilai jual yang dapat memberikan keuntungan dalam dunia bisnis ataupun usaha. Mengingat UU Rahasia Dagang memberikan perlindungan bagi pemilik rahasia dagang, maka dapat menjadi dorongan untuk munculnya pelaku usaha baru yang dapat membuat perdagangan bebas yang sehat. Lain daripada itu, UU Rahasia Dagang juga memberi nilai tambah pada produktivitas dan efisiensi dalam dunia perdagangan dengan memberikan peraturan yang mendorong arus informasi diantara semua pihak terhadap suatu transaksi perdagangan.¹⁰ Sebagaimana yang sudah dijabarkan pada sebelumnya,

⁷ Agustinus Haryono, "MENGENAL NON DISCLOSURE AGREEMENT", <https://icopi.or.id/mengenal-non-disclosure-agreement/> (diakses pada 7 Desember 2021 Pukul 21.48 WIB).

⁸ Supra, No. 4, hlm. 2.

⁹ Justin Hughes, "THE PHILOSOPHY OF INTELLECTUAL PROPERTY", 77 *Geo /L -J /2-8-7* 1988, hlm. 21

¹⁰ Supra, No. 3, hlm. 5.

sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang selama informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak diketahui khalayak umum. Sifat dari Rahasia Dagang yang rahasia, mengakibatkan perlindungan Rahasia Dagang bagi pemilik Rahasia Dagang sukar untuk mendapatkan perlindungan ketika informasi rahasia tersebut tersebar atau terbongkar oleh pihak lain atau pihak yang tidak dikehendaki untuk mengetahui rahasia tersebut oleh pemilik Rahasia Dagang.

Menjaga suatu informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis tetap menjadi rahasia merupakan unsur esensial untuk suatu informasi dapat disebut sebagai suatu Rahasia Dagang. Selain itu mengenai Rahasia Dagang juga tidak menutup kemungkinan terjadi suatu sengketa. Berdasarkan UU Rahasia Dagang penyelesaian sengketa Rahasia Dagang dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri maupun metode alternatif penyelesaian sengketa.¹¹ Permasalahan muncul ketika terjadinya sengketa ini, pemilik dari Rahasia Dagang harus menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagangnya yang merupakan kewajibannya. Sehingga dalam halnya penyelesaian sengketa Rahasia Dagang ini terdapat hal yang harus diperhatikan selain memenuhi syarat-syarat formil dan materil terdapat juga hal yang harus diperhatikan dan tidak kalah penting yaitu kerahasiaan dari Rahasia Dagang itu harus tetap terjaga ketika melakukan penyelesaian sengketa Rahasia Dagang.

Terlebih, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, sifat kerahasiaan dari suatu Rahasia Dagang merupakan sifat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagang meskipun ketika terjadinya sengketa dan dilakukannya pembuktian yang dimana pembuktian tersebut sangat dimungkinkan akan membawa banyak Rahasia Dagang yang tidak dapat disebut sebagai Rahasia Dagang lagi dan memiliki dampak yang buruk bagi iklim perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, hingga saat ini Penulis tidak

¹¹ Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

menemukan penulisan hukum mengenai perihal tersebut. Oleh karena itu, Penulis berencana untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih lanjut terkait permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya dalam penulisan hukum ini.

“Penyelesaian Sengketa Untuk Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Pembuktian Dalam Ranah Perdata Ketika Terjadinya Sengketa Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, Penulis akan melakukan pembahasan masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan yaitu:

1. Apakah kerahasiaan dari suatu Rahasia Dagang dapat tetap terjaga apabila terjadi sengketa Rahasia Dagang dalam ranah perdata dan diselesaikan melalui pengadilan?
2. Bagaimana sepatutnya menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagang dalam halnya pembuktian ketika terjadi sengketa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penulis dari penulisan ini yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Untuk Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Pembuktian Dalam Ranah Perdata Ketika Terjadinya Sengketa Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang” yaitu:

1. Untuk membuktikan ketidak selarasan antara sifat kerahasiaan dari suatu Rahasia Dagang dengan asas terbukanya persidangan pada pengadilan dalam ranah perdata; dan

2. Untuk mengetahui tindakan untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang ketika terjadi sengketa yang mengharuskan Rahasia Dagang tersebut dibuka untuk pembuktian.

1.4 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya metode-metode tertentu dan rencana yang akan digunakan untuk membantu membuktikan dan/atau memecahkan permasalahan yang menjadi masalah dalam penulisan. Oleh karenanya, penelitian dapat disimpulkan sebagai sarana untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, pengertian metode ilmiah yaitu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹² Dengan melihat pada pengertian Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹³

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan atau hukum positif yang memiliki hubungan dengan penelitian ini dan juga dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif dilakukan dengan tujuan menghasilkan argumentasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.¹⁴ Sejalan dengan jenis penelitian tersebut, Penulis ingin mengkaji mengenai menjaga kerahasiaan suatu Rahasia Dagang ketika terjadinya sengketa dan dilangsungkannya pembuktian yang dimana Rahasia Dagang

¹² Riki Donaire Piliang, "EFEKTIVITAS SUMBER DAYA KOMPI PELOPOR KHUSUS SATUAN III PELOPOR PADA OPERASI CAMAR MALEO 2015 DALAM PENANGANAN TERORISME DI POSO SULAWESI TENGAH", *Airlangga Development Journal*, Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 11.

¹³ Metode Penelitian, <https://fdokumen.com/document/bab-ii-metode-penelitian-ii-metode-penelitian-metode-penelitian-menurut.html>, hlm. 1. (diakses pada 18 Desember 2021 Pukul 21.22 WIB)

¹⁴ Tomi Ricky Rosandy, "PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELA SARY KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN", Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm.28.

tersebut ketika dibuka sebenarnya sudah tidak dapat disebut sebagai Rahasia Dagang, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan arahan baru ketika terjadinya sengketa Rahasia Dagang untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

1.4.2 Metode Pendekatan

Senada dengan jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif, pengertian yuridis normatif pada dasarnya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Selain itu juga dengan pendekatan yuridis normatif akan ditemukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum positif satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁶ Adapun alasan Penulis memilih ketiga pendekatan tersebut dikarenakan, dalam penulisan ini Penulis menilai untuk mendapatkan jawaban harus dilakukannya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan topik penulisan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual diharapkan memperoleh pandangan baru mengenai penyelesaian sengketa Rahasia Dagang demi menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kasus yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data. Menggunakan studi kepustakaan dikarenakan data-data yang akan digunakan Penulis dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, "PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT", Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13-14

¹⁶ Swastri Anggita, "ANALISIS BENDA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG DIALIHKAN MENJADI BENDA JAMINAN GADAI", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019, hlm. 22.

penelitian ini pada dasarnya bersifat data sekunder, sehingga teknik paling tepat adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam teknik *library research*, Penulis akan mengumpulkan data-data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan menelaah sumber-sumber data yang ada sepanjang penelitian dilakukan.

1.4.4 Sumber Data

Senada dengan Poin 1.4.3, penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber dari data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang membunyai hubungan dengan objek penelitian ini.¹⁷ Data sekunder tersebut berasal dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. *Herzien Inlandsch Reglement*;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

¹⁷ Tri Ananda et al., Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Dalam Pasar Modal Indonesia, 5(3) Diponegoro Law Journal 1-13, 8, 2016, hlm. 100.

¹⁸ M. Tajuddin N. S., "PENELITIAN HUKUM NORMATIF", <https://www.scribd.com/document/372547512/Penelitian-Hukum-Normatif>, hlm. 1. (diakses pada 8 Desember 2021 Pukul 20.10 WIB)

- Nomor 157;
- f. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*;
 - g. *Uniform Trade Secrets Act, Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, National Conference Of Commissioners On Uniform State Laws*; dan
 - h. Peraturan Dan Prosedur Arbitrase BANI Yang Berlaku Sejak Tanggal 1 Januari 2018.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan ini.
 3. Bahan hukum tersier, bahan non-hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut “KBBI”) serta ensiklopedia lainnya.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah didapat melalui berbagai bahan hukum yang telah disebutkan diatas akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian. Mengingat pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif, maka analisis terhadap data akan dilakukan secara kualitatif.

Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cara menguraikan data secara bertingkat dengan bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Bentuk-bentuk yang diterapkan dalam penulisan ini memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁹

¹⁹ Supra , No. 15, hlm 69.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisikan tentang permasalahan yang melatarbelakangi penulisan hukum ini dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Rahasia Dagang

Berisikan pembahasan dan pendeskripsian mengenai pengertian Rahasia Dagang, perlindungan Rahasia Dagang, serta pelanggaran Rahasia Dagang.

BAB III : Prinsip Keterbukaan Dalam Pengadilan Serta Alat Bukti yang Dapat Digunakan Dalam Pengadilan dan Prinsip Kerahasiaan Dalam Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berisikan penjabaran mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta alat-alat bukti sah yang diakui dalam persidangan serta penyelesaian sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IV : Analisis Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Melalui Pengadilan Dan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berisikan analisis terkait mengenai penyelesaian sengketa Rahasia Dagang yang mewajibkan Rahasia Dagang tersebut tetap menjadi rahasia yang dihubungkan dengan sifat dari rahasia Dagang. Selanjutnya akan menjabarkan penyelesaian sengketa Rahasia Dagang apabila melalui pengadilan maupun metode alternatif penyelesaian sengketa dari segi menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang itu sendiri. Kemudian juga akan dicantumkan kasus Rahasia Dagang yang akan dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh analisis serta dilengkapi dengan saran mengenai langkah yang ditempuh oleh pemilik Rahasia Dagang agar kerahasiaan dari Rahasia Dagangnya lebih terjamin. Selain itu dalam Bab ini

Penulis akan memaparkan saran berupa saran kebijakan (*policy recommendation*) terkait penyelesaian sengketa Rahasia Dagang.